



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.429, 2019

KEMHAN. Penyusunan Laporan Keuangan.
Pedoman Rekonsiliasi.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga, diperlukan pengaturan lebih lanjut terhadap pelaksanaan rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh bendahara umum negara;
- b. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1025);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
2. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas Laporan Keuangan.
3. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
5. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi Bendahara Umum Negara.
6. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat Kuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenangan untuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsi pengelolaan rekening kas umum negara.
7. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
8. Laporan BMN adalah laporan yang menyajikan posisi BMN pada awal dan akhir suatu periode serta mutasi BMN yang terjadi selama periode tersebut.
9. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BAR adalah merupakan dokumen yang menyatakan bahwa proses Rekonsiliasi telah dilaksanakan dan/atau telah menunjukkan hasil yang sama antara data sistem

akuntansi umum dan sistem akuntansi instansi.

10. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
11. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang selanjutnya disebut Kanwil DJPBN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.
12. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
13. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kanwil DJKN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.
14. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAKPA adalah unit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan tingkat satker.
15. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa BUN tingkat daerah yang selanjutnya disebut UAKBUN-Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat KPPN.
16. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPA-W adalah unit akuntansi pada tingkat komando

utama/wilayah yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAKPA yang berada dalam komando utama/wilayah kerjanya.

17. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPA-E1 adalah unit akuntansi pada tingkat unit organisasi/eselon I yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-W yang berada di wilayah kerjanya serta UAKPA yang langsung berada di bawahnya.
18. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat UAPA adalah unit akuntansi pada tingkat kementerian negara yang melakukan kegiatan penggabungan Laporan Keuangan seluruh UAPPA-E1 yang berada di bawahnya.
19. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAKPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satker/kuasa pengguna barang.
20. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah yang selanjutnya disingkat UAPPB-W adalah unit yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat komando utama/ wilayah.
21. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon I yang selanjutnya disingkat UAPPB-E1 adalah unit organisasi yang membantu melakukan penatausahaan BMN pada tingkat unit organisasi/eselon I.
22. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat UAPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat kementerian.
23. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
24. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan

- perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan.
25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
 26. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat PA/PB adalah Menteri yang mempunyai kewenangan penggunaan anggaran/ barang pada bagian anggaran Kemhan.
 27. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disingkat KPA/KPB adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA/PB untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran/barang pada bagian anggaran Kemhan.
 28. Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP2S adalah surat pemberitahuan tentang pengenaan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang tidak melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.
 29. Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi yang selanjutnya disingkat SP3S adalah surat pemberitahuan tentang pencabutan sanksi yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN kepada UAKPA yang telah melakukan Rekonsiliasi sampai batas waktu yang ditentukan.
 30. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit satuan pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran yang ditetapkan oleh Menteri untuk mengelola keuangan untuk pelaksanaan anggaran belanja pada Kemhan dan TNI.

Pasal 2

Pelaksanaan Rekonsiliasi untuk penyusunan Laporan Keuangan di lingkungan Kemhan dan TNI meliputi:

- a. Rekonsiliasi internal; dan
- b. Rekonsiliasi eksternal.

BAB II
ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 3

Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh:

- a. Entitas Akuntansi; dan
- b. Entitas Pelaporan.

Pasal 4

(1) Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. unit akuntansi dan pelaporan keuangan; dan
- b. unit akuntansi dan pelaporan BMN.

(2) Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. UAKPA;
- b. UAPPA-W;
- c. UAPPA-E1; dan
- d. UAPA.

(3) Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. UAKPB;
- b. UAPPB-W;
- c. UAPPB-E1; dan
- d. UAPB.

Pasal 5

Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Entitas Pelaporan keuangan tingkat Satker;
- b. Entitas Pelaporan keuangan tingkat wilayah;
- c. Entitas Pelaporan keuangan tingkat eselon I; dan
- d. Entitas Pelaporan keuangan tingkat kementerian.

BAB III REKONSILIASI INTERNAL

Pasal 6

- (1) Rekonsiliasi Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan terhadap realisasi belanja dengan data BMN;
- (2) Rekonsiliasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tingkat:
 - a. Satker;
 - b. wilayah;
 - c. unit eselon I; dan
 - d. kementerian.

Bagian Kesatu Tingkat Satker

Pasal 7

- (1) Rekonsiliasi internal pada tingkat Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. UAKPA dengan UAKPB; dan
 - b. UAKPA dengan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.
- (2) UAKPA dan UAKPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan Rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik bulanan, semesteran, dan tahunan.
- (3) UAKPA dengan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan Rekonsiliasi secara periodik bulanan, semesteran, dan tahunan.
- (4) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPPA-W.

Pasal 8

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan berbasis *web*.
- (2) Aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan Laporan Keuangan berbasis *web* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi yang menerapkan *single database* antar tingkat unit akuntansi dan pelaporan keuangan pada pengguna anggaran.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang dibuat oleh UAKPA.
- (5) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani secara elektronik oleh:
 - a. penanggungjawab/petugas dari tingkat UAKPA; dan
 - b. penanggungjawab/petugas dari tingkat UAKPB.
- (6) Dalam hal penandatanganan BAR secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat dilakukan, BAR ditandatangani secara manual.
- (7) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sampai dengan penerbitan BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling lama tanggal 14 setelah bulan bersangkutan berakhir.
- (8) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) jatuh pada hari libur atau yang diliburkan, Rekonsiliasi dilaksanakan paling lama pada hari kerja sebelumnya.
- (9) Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan *audited* terdapat perubahan data Laporan Keuangan yang mempengaruhi Laporan Keuangan UAKPA dan UAKBUN-Daerah, UAKPA melakukan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah.
- (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan format BAR diatur dengan Peraturan Kepala Unit Organisasi.

Pasal 9

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilaksanakan untuk memastikan kesesuaian antara saldo kas di neraca dengan saldo kas di bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan membandingkan saldo kas pada pembukuan bendahara pengeluaran dan/atau bendahara penerimaan.
- (3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan sebelum dilaksanakan Rekonsiliasi dengan UAKBUN-Daerah.
- (4) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam BAR.
- (5) Format dan bentuk BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban bendahara pada Satker pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara.

Bagian Kedua

Tingkat Wilayah

Pasal 10

- (1) Rekonsiliasi internal pada tingkat wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf b dilaksanakan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W.
- (2) UAPPA-W dan UAPPB-W sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPPA-E1 dan Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan.

Bagian Ketiga
Tingkat Eselon I

Pasal 11

- (1) Rekonsiliasi internal pada tingkat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf c dilaksanakan oleh UAPPA-E1 dan UAPPB-E1.
- (2) UAPPA-E1 dan UAPPB-E1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada UAPA.

Bagian Keempat
Tingkat Kementerian

Pasal 12

- (1) Rekonsiliasi internal pada tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 huruf d dilaksanakan oleh UAPA dengan UAPB.
- (2) UAPA dengan UAPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan Rekonsiliasi realisasi belanja dengan data BMN secara periodik triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum Laporan Keuangan disampaikan kepada Menteri Keuangan.

BAB IV
REKONSILIASI EKSTERNAL

Pasal 13

- (1) Rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan terhadap Laporan Keuangan dan Laporan BMN.

- (2) Rekonsiliasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat:
- a. Satker;
 - b. wilayah;
 - c. unit eselon I; dan
 - d. kementerian.

Bagian Kesatu
Tingkat Satker

Pasal 14

Rekonsiliasi eksternal pada tingkat Satker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh:

- a. UAKPA dengan KPPN; dan
- b. UAKPB dengan KPKNL

Pasal 15

- (1) UAKPA dengan KPPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk jenis kewenangan:
 - a. kantor daerah; dan
 - b. kantor pusat.
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPA-W untuk tujuan penggabungan.
- (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPA-E1 untuk tujuan penggabungan.

Pasal 16

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan setiap bulan yang hasilnya dituangkan dalam BAR dan ditandatangani oleh:
 - a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi atas nama kuasa pengguna anggaran; dan
 - b. kepala seksi yang menangani akuntansi pada KPPN atas nama Kuasa BUN.

- (2) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh UAKPA kepada UAPPA-W/UAPPA-EI.

Pasal 17

- (1) UAKPB dengan KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan BMN untuk jenis kewenangan:
 - a. kantor daerah; dan
 - b. kantor pusat.
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPB-W untuk tujuan penggabungan.
- (3) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPB-EI untuk tujuan penggabungan.

Pasal 18

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dengan KPKNL setiap periode semester dan tahunan yang hasilnya dituangkan dalam BAR.
- (2) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani dan disampaikan oleh UAKPB kepada UAPPB-W/UAPPB-EI.

Bagian Kedua

Tingkat Wilayah

Pasal 19

Rekonsiliasi eksternal pada tingkat wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh:

- a. UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan; dan
- b. UAPPB-W dengan Kanwil DJKN Kementerian Keuangan.

Pasal 20

- (1) UAPPA-W dengan Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan tingkat wilayah.
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPA-E1 untuk tujuan penggabungan.

Pasal 21

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan setiap triwulan.
- (2) Untuk Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPPA-W melampirkan salinan BAR seluruh UAKPA di bawahnya untuk bulan terakhir pada triwulan kepada Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh:
 - a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi UAPPA-W; dan
 - b. kepala bidang yang menangani akuntansi dan pelaporan pada Kanwil DJPBN Kementerian Keuangan atas nama Kuasa BUN.
- (4) BAR yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh UAPPA-W kepada UAPPA-E1.

Pasal 22

- (1) UAPPB-W dengan Kanwil DJKN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan BMN tingkat wilayah.
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPPB-E1 untuk tujuan penggabungan.

Pasal 23

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan setiap periode semester dan tahunan.
- (2) Untuk Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UAPPB-W melampirkan salinan BAR seluruh UAKPB di bawahnya untuk bulan terakhir pada setiap periode semester dan tahunan kepada Kanwil DJKN Kementerian Keuangan.
- (3) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR.
- (4) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani dan disampaikan oleh UAPPB-W kepada UAPPB-E1.

Bagian Ketiga

Tingkat Eselon I

Pasal 24

Rekonsiliasi eksternal pada tingkat eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh:

- a. UAPPA-E1 dengan Direktorat APK DJPBN Kementerian Keuangan; dan
- b. UAPPB-E1 dengan Direktorat BMN DJKN Kementerian Keuangan.

Pasal 25

- (1) UAPPA-E1 dengan Direktorat APK DJPBN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan terhadap hasil penggabungan Laporan Keuangan UAPPA-W dan UAKPA dengan jenis kewenangan kantor pusat.
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPA untuk tujuan penggabungan.

Pasal 26

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) bersifat opsional dan dapat dilaksanakan setiap semester.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh:
 - a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi UAPPA-E1; dan
 - b. Kepala Sub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

Pasal 27

- (1) UAPPB-E1 dengan Direktorat BMN DJKN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan BMN terhadap hasil penggabungan Laporan BMN UAPPB-W dan UAKPB dengan jenis kewenangan kantor pusat.
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada UAPB untuk tujuan penggabungan.

Pasal 28

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 bersifat opsional dan dapat dilaksanakan setiap periode semester dan tahunan.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR.

Bagian Keempat
Tingkat Kementerian

Pasal 29

- Rekonsiliasi eksternal pada tingkat kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh:
- a. UAPA dengan Direktorat APK DJPBN Kementerian Keuangan; dan

- b. UAPB dengan Direktorat BMN DJKN Kementerian Keuangan.

Pasal 30

- (1) UAPA dengan Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan DJPBN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan Keuangan terhadap hasil penggabungan Laporan Keuangan UAPPA-E1.
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk tujuan penggabungan.

Pasal 31

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dilakukan setiap semester.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh:
 - a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi UAPA; dan
 - b. Kepala Sub Direktorat Akuntansi Kas Umum Negara atas nama BUN.

Pasal 32

- (1) UAPB dengan Direktorat BMN DJKN Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b melaksanakan Rekonsiliasi dalam penyusunan Laporan BMN terhadap hasil penggabungan Laporan BMN UAPPB-E1.
- (2) Pelaksanaan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum disampaikan kepada DJKN Kementerian Keuangan untuk tujuan penggabungan.

Pasal 33

- (1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dilakukan setiap periode semester dan tahunan.

- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam BAR yang ditandatangani oleh:
 - a. pejabat penanggungjawab Rekonsiliasi UAPB; dan
 - b. Kepala Sub Direktorat BMN DJKN atas nama BUN.

Pasal 34

Dalam hal Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 30 telah menyelenggarakan *single database*, Rekonsiliasi hanya dilakukan di tingkat KPPN.

Pasal 35

Dalam hal Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 22, Pasal 27 dan Pasal 32 telah menyelenggarakan *single database* Rekonsiliasi hanya dilakukan di tingkat KPKNL.

BAB V

SANKSI

Pasal 36

- (1) UAKPA yang tidak melakukan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 atau yang terlambat melakukan Rekonsiliasi dikenakan sanksi administratif berupa pengembalian surat perintah membayar yang telah diajukan oleh satuan kerja.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh KPPN.
- (3) Pengembalian surat perintah membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan terhadap surat perintah membayar langsung belanja pegawai, surat perintah membayar langsung kepada pihak ketiga, dan surat perintah membayar pengembalian.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan UAKPA untuk melakukan Rekonsiliasi dengan KPPN.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan SP2S.

Pasal 37

Dalam hal UAKPA telah melaksanakan Rekonsiliasi dengan KPPN setelah dikenakan sanksi administratif, KPPN menerbitkan SP3S bersamaan dengan penerbitan BAR.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2019

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA